

**UPAH TIMBANG PADA TRANSAKSI JUAL BELI SAKA (GULA MERAH)DI
PASAR KOTO BARU KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

MAHLIL BUNAIYA

NIM: 1513030001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1440 H / 2019 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Upah Timbang Pada Transaksi Jual Beli Saka (Gula Merah) di Pasar Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar di Tinjau dari Fiqh Muamalah" yang ditulis oleh **Mahlil Bunaiya**. NIM. **1513030001**, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Padang . 31 Juli 2019

Pembimbing I



Eli suryani, M.Ag
NIP: 19700528 200003 2002

Pembimbing II



Dra. Yurri, M.Pd
NIP: 19630101 199903 2001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Upah Timbang pada Transaksi jual beli *Saka* (Gula Merah) di Pasar Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar di Tinjau dari Fiqh Muamalah”**. Disusun oleh Mahlil Bunaiya NIM 1513030001 Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Iman Bonjol Padang. Penelitian ini dilatar belakangi adanya pengambilan upah timbang *saka* (gula merah) secara sepihak oleh penyedia jasa timbang tanpa adanya persetujuan dari pengguna jasa timbang *saka* sebelum pengambilan upah dilakukan. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana pelaksanaan upah timbang pada transaksi jual beli *saka* (gula merah) di pasar Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari Fiqh Muamalah?. Pertanyaan penelitian yang digunakan yaitu: a) Bagaimanakah Pelaksanaan Upah Timbang pada Transaksi Jual Beli *Saka* (GulaMerah) di Pasar Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar; b) Bagaimanakah Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Upah Timbang pada Transaksi Jual Beli *Saka* (GulaMerah) di Pasar Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Pada skripsi ini penulis mengumpulkan bahan dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah obeservasi dan wawancara kepada pihak yang terkait. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, menurut Fiqh Muamalah Secara umum upah penyedia jasa timbang sudah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Sedangkan dari segi prinsip-prinsip muamalah, penyediaan jasa timbang *saka* belum memenuhi prinsip-prinsip muamalah secara keseluruhan, diantaranya kerelaan antara kedua belah pihak dan kepastian dalam bermuamalah. Upah penyedia jasa timbang *saka* mengabaikan pendistribusian keterlibatan pemberian upah dengan pemilik atau pengguna jasa timbang *saka*. Sejatinya antara pemilik dan pengguna jasa mempunyai hak dan kebebasan yang sama dalam hal menetapkan jumlah kuantitas upah. Pihak penyedia jasa timbang *saka* harus memberitahu jumlah upah dan melakukan kesepakatan (akad) sebelum upah diambil. Namun, jika pengambilan upah tidak sesuai dengan jasa yang digunakan. Maka penjual atau pengguna jasa timbang *Saka* bisa menolak untuk memberikan upah tersebut.